



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Halim Perdana Kusuma No.17, Patihan Kidul, Siman, Godang, Patihan Kidul, Siman,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471 63471 0352489313

dlh.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Lingkungan Hidup

Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas pemohon;
2. Akta pendirian badan usaha;
3. Nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan;
4. Dokumen tentang Tempat Penyimpanan Limbah B3;
5. Dokumen tentang Pengemasan Limbah B3;
6. Dokumen lain sesuai peraturan perundang – undangan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengajuan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 secara tertulis kepada Bupati;
2. Memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin; - Jika permohonan dinyatakan lengkap, Bupati melakukan verifikasi; - Jika dinyatakan tidak lengkap, permohonan dikembalikan ke pemrakarsa;
3. Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan izin dan melakukan kajian apakah memenuhi persyaratan atau tidak; - Jika permohonan telah memenuhi persyaratan, maka Bupati melalui tim verifikasi menerbitkan izin; -Jika permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka Bupati menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan;

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Halim Perdana Kusuma No.17, Patihan Kidul, Siman, Godang, Patihan Kidul, Siman,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471 63471 0352489313

dlh.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Lingkungan Hidup

7 Hari

1. Pengajuan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 secara tertulis kepada Bupati;
 2. Memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin;
 3. - Jika permohonan dinyatakan lengkap, Bupati melakukan verifikasi;
- Jika dinyatakan tidak lengkap, permohonan dikembalikan ke pemrakarsa;
1. Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan izin dan melakukan kajian apakah memenuhi persyaratan atau tidak;
 2. - Jika permohonan telah memenuhi persyaratan, maka Bupati melalui tim verifikasi menerbitkan izin;
 3. Jika permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka Bupati menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka oleh bagian Helpdesk;
2. Media telepon dinas : (0352) 489313;
3. Media telp HP dan WA 0856 4704 9423;

Pengaduan ditujukan melalui website DLH Kab Ponorogo yaitu: <https://dlh.ponorogo.go.id>;